



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, usia 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Strata satu (S1), tempat kediaman di Labbakkang RT/RW: 001/001, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Sinar Mappanganro, S.H., Advokat, yang beralamat di Perumahan Graha Cemerlang Blok I No. 9 Kelurahan Hasanuddin, Bontoa Kecamatan Mandai. Kabupaten Maros, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 201/SK/VI/2024/PA.Blk. tanggal 11 Juni 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERMOHON, usia 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Lingkungan Sapolohe, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Telah mendengar dalil-dalil Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 10 Juni 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 11 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Hukum dan Agama di Kantor KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/027/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontobahari xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah Pernikahan Secara Agama di Kantor KUA Kecamatan Bontobahari xxxxxxxx xxxxxxxx, Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Saudara Termohon selama ± 2 Minggu, setelah itu Pemohon melanjutkan Aktifitasnya bekerja sebagai Anak Buah kapal (ABK) yang berlayar untuk Rute Domestik (Parepare - Balikpapan) dalam Indonesia.
3. Bahwa ± 4 bulan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik-baik saja yang masih merasakan romantisnya berumah tangga, akan tetapi setelah memasuki bulan ke 5 pernikahan, Pemohon meminta kepada Termohon untuk ikut Pemohon tinggal di Kota Pare-pare, Termohon menolak untuk ikut dengan berbagai macam alasan, sehingga Pemohon berusaha untuk memaklumi.

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



4. Bahwa pemakluman yang Pemohon berikan kepada Termohon tidak bisa terus-menerus sehingga terkadang terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mengingat Pekerjaan Pemohon sebagai Anak Buah Kapal yang terkadang Pemohon berlabu hanya 2 hari dimana berniat menghabiskan waktu dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak bisa datang di Pare-pare;
5. Bahwa setelah 1 tahun pernikahan, Pemohon memaksa Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon di Pare-pare, akhirnya Termohon ikut untuk tinggal di Pare-pare, akan tetapi setiap Pemohon berlayar, Termohon kembali ke Bulukumba tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal tersebut terus berulang-ulang terjadi;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir-akhir tahun 2020, dimana keadaan diperkeruh dengan terjadinya pembatasan masuk wilayah saat puncak covid-19 dimana Pemohon sukar untuk masuk ke Bulukumba sehingga memperkuat alasan Termohon untuk tidak mau mengikuti Pemohon untuk tetap tinggal di Pare-pare;
7. Bahwa sejak saat itu, hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi sedikit renggang, dengan jarangnyanya Pemohon dan Termohon bertemu, walaupun kewajiban Pemohon tetap Pemohon berikan dengan memberikan nafkah lahir dengan mengirim gaji Pemohon kepada Termohon hingga awal tahun 2024. Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon agar kiranya Termohon mau merubah pendiriannya dan mau ikut dimana Termohon tinggal mencari nafkah;
8. Bahwa hingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak juga mengubah pendirian Termohon, dimana seharusnya Termohon mau menerima dan mengikuti Pemohon selayaknya seorang istri pada umumnya baik dalam pandangan agama maupun dalam pandangan hukum nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suami-istri yang disebabkan Sikap Termohon tidak mau jauh dari kampung halamannya, hingga akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak atas diri Termohon Pengadilan Agama Bulukumba.

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan bahagia dimasa yang akan datang sudah sulit dipertahankan lagi. maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 ba'in shughraa kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum kepada Termohon;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Equo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Pemohon dan

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini. dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 26 Juni 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Juli 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Termohon selalu menunggu ajakan Pemohon untuk tinggal bersama dan Termohon tidak pernah pulang ke bulukumba tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
3. Bahwa pada akhir tahun 2020, Termohon mulai mengikuti Pemohon untuk tinggal di Parepare dan numpang tinggal di rumah keluarga Termohon, sebab Pemohon masih belum bisa memberikan tempat tinggal kepada Termohon. Setelah beberapa bulan Termohon tinggal di rumah keluarga, Termohon pun merasa sudah tidak enak hati, dan akhirnya Pemohon meminta Termohon untuk pulang dulu ke Bulukumba;
4. Bahwa pada bulan mei 2021, Termohon meminta kepada Pemohon untuk menyewa sebuah kontrakan, agar Termohon merasa nyaman saat tinggal di Parepare. Di bulan juni 2021, Pemohon akhirnya memenuhi permintaan Termohon untuk menyewa kontrakan di Parepare. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon masih tetap akur dan harmonis. Di bulan juli 2021, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk mencari kerja di

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Parepare, agar Termohon juga bisa punya tabungan sendiri. Pemohon pun menyetujui dengan senang hati. Termohon mulai bekerja di bulan agustus 2021, sampai maret 2022;

5. bahwa Setelah Termohon resign dari pekerjaannya, Pemohon menyarankan Termohon untuk pulang dulu ke Bulukumba. akan tetapi, Termohon menolak, karena merasa capek bolak balik perjalanan. Termohon hanya mau tinggal bersama Pemohon saja di Parepare. Saat Pemohon mengatakan bahwa akan menjemput kembali Termohon setelah 2 minggu, Termohon akhirnya menyetujui permintaan Pemohon. Akan tetapi, keadaan berubah setelah 2 minggu, Pemohon tidak mau lagi membayar sewa kontrakan, dan tidak menjemput Termohon;

6. Pada bulan juli 2022, Termohon kembali mendatangi Pemohon di Parepare, dengan harapan, Pemohon mau menyewa sebuah kontrakan kembali bersama Termohon, akan tetapi Pemohon menolak dengan berbagai macam alasan. Akhirnya Termohon kembali menumpang di rumah keluarga Termohon dari bulan juli 2022, sampai bulan maret 2023;

7. Pada bulan february 2023, Pemohon kembali membujuk Termohon untuk pulang dulu ke Bulukumba. Dan Pemohon menawarkan diri untuk mengantar Termohon pulang ke Bulukumba, dan berjanji akan menjemput kembali saat Termohon memintanya. Termohon akhirnya menyetujui;

8. Pada bulan maret 2023, Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang ke Bulukumba. Setelah Termohon tiba di Bulukumba, Pemohon mulai memicu pertengkaran, dan mengakibatkan ketidak harmonisannya rumah tangga Pemohon dan Termohon. berulang kali Termohon meminta Pemohon untuk menjemputnya, akan tetapi Pemohon tidak pernah sama sekali muncul. Ketika Termohon mengatakan bahwa Termohon akan datang sendiri ke Parepare, Pemohon selalu mencegah, dan mengatakan nanti Pemohon sendiri yg akan menjemput;

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



9. Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan masih berharap rumah tangganya dengan Pemohon dapat dipertahankan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada majelis yang mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil Termohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan terperinci;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Jawabannya, Pemohon Tetap pada dalil dalam Permohonan Pemohon;
3. Bahwa pembatalan kesepakatan yang diputuskan oleh Pemohon berdasarkan Pertimbangan dimana Termohon selama ini tidak menjadi istri yang baik dan taat kepada suami, Kelakuan Termohon kepada pemohon sangat bertentangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum kepada Termohon;

Subsider :

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Equo Et Bono);

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap akan menolak seluruh pernyataan pemohon. Sebab Termohon tidak pernah mengabaikan tanggung jawab sebagai istri.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan hanya akan menyetujui perceraian, apabila Pemohon bersedia mengabulkan semua permintaan Termohon.
3. Bahwa pada saat Termohon hamil dan akhirnya keguguran Pemohon tidak pernah menemui Termohon.
4. Bahwa dalam islam, seorang suami wajib membina dan memimpin seorang istri dalam hal kebaikan. Tapi pada kenyataannya, Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut. Pemohon hanya selalu bertindak semaunya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Akta nikah Nomor 0158/027/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bonto Bahari xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx tanggal 17 Juni 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- Hasil cetak tangkapan layar percakapan aplikasi whatsapp. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan melalui sumbernya akan tetapi tidak dilakukan pengujian secara forensic tentang kebenarannya, (bukti P.2);

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Saksi pertama, **SAKSI 3**, usia 33 tahun, mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di Rumah Saudara Termohon, setelah itu Pemohon melanjutkan Aktifitasnya bekerja sebagai Anak Buah kapal (ABK) yang berlayar untuk Rute Domestik (Parepare-Balikpapan) dalam Indonesia dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak setelah memasuki bulan ke 5 pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dengan Termohon karena beberapa kali Pemohon cerita kepada saksi perihal pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak membuka pintu rumah untuk Pemohon dan Pemohon disuruh nginap dikapal;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan terakhir kali saksi berkunjung kesana pada bulan September 2023 dan saksi melihat Termohon sudah tidak ada lagi di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, atau sudah selama 1 tahun;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 4**, usia 48 tahun, mengaku sebagai Paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal di Rumah Saudara Termohon selama \pm 2 Minggu, setelah itu Pemohon melanjutkan Aktifitasnya bekerja sebagai Anak Buah kapal (ABK) yang berlayar untuk Rute Domestik (Parepare-Samarinda) dalam Indonesia dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak setelah memasuki bulan ke 5 pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering cerita kepada saksi perihal pertengkarnya yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal di Pare-pare;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di rumah kos-kosan di pare-pare;
- Bahwa saksi pernah mendengar ibu Pemohon menghubungi Termohon melalui telepon dan menyampaikan kepada Termohon agar ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi Pemohon pernah mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon namun Termohon tidak mau menerima dan

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



mengembalikan uang tersebut. Termohon minta uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, atau sudah selama 1 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, atau tidak ada;

Saksi ketiga, **Syahrir bin Sampara Dg. Sese**, usia 43 tahun, mengaku sebagai Paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal di Rumah orangtua Pemohon dan di rumah kos di pare-pare;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Anak Buah kapal (ABK) yang berlayar untuk Rute Domestik (Parepare - Samarinda) dalam Indonesia dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak setelah memasuki bulan ke 5 pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering cerita kepada saksi perihal pertengkarannya yang disebabkan karena pada waktu itu Pemohon sedang berkendara dan mengalami kecelakaan di jalan tol Makassar, kemudian Pemohon menginformasikan kepada Termohon namun Termohon mengatakan itu bukan urusan Termohon;

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di rumah kos-kosan di pare-pare;
- Bahwa saksi pernah mendengar ibu Pemohon menghubungi Termohon melalui telepon dan menyampaikan kepada Termohon agar ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi Pemohon pernah mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon namun Termohon tidak mau menerima dan mengembalikan uang tersebut. Pemohon menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipakai untuk memperbaiki mobil yang rusak akibat kecelakaan Pemohon di jalan tol Makassar akan tetapi Termohon tetap ngotot dan minta uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, atau sudah selama 1 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, atau tidak ada;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Bukti Surat

- Asli Rekening koran dari BRI Kanca Bulukumba unit Tanah Lemo Bulukumba Nomor Rekening 490501032632536 Simpedes Umum atas nama A. Raisyah periode transaksi tanggal 01 Februari 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai, bercap pos (bukti PR.1);
- Asli Rekening koran dari BRI Kanca Bulukumba unit Tanah Lemo Bulukumba Nomor Rekening 490501032632536 Simpedes Umum atas nama A. Raisyah periode transaksi tanggal 01 Maret

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai, bercap pos (bukti PR.2);

- Asli Rekening koran dari BRI Kanca Bulukumba unit Tanah Lemo Bulukumba Nomor Rekening 490501032632536 Simpedes Umum atas nama A. Raisyah periode transaksi tanggal 01 Agustus 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai, bercap pos, (bukti PR.3);

- Asli Rekening koran dari BRI Kanca Bulukumba unit Tanah Lemo Bulukumba Nomor Rekening 490501032632536 Simpedes Umum atas nama A. Raisyah periode transaksi tanggal 01 September 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai, bercap pos, (bukti PR.4);

- Asli Rekening koran dari BRI Kanca Bulukumba unit Tanah Lemo Bulukumba Nomor Rekening 490501032632536 Simpedes Umum atas nama A. Raisyah periode transaksi tanggal 01 Oktober 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai bercap pos (bukti PR.5);

- Asli Rekening koran dari BRI Kanca Bulukumba unit Tanah Lemo Bulukumba Nomor Rekening 490501032632536 Simpedes Umum atas nama A. Raisyah periode transaksi tanggal 01 November 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai, bercap pos (bukti PR.6);

- Asli Rekening koran dari BRI Kanca Bulukumba unit Tanah Lemo Bulukumba Nomor Rekening 490501032632536 Simpedes Umum atas nama A. Raisyah periode transaksi tanggal 01 Desember 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai, bercap pos (bukti PR.7);

- Asli Rekening koran dari BRI Kanca Bulukumba unit Tanah Lemo Bulukumba Nomor Rekening 490501032632536 Simpedes Umum atas nama A. Raisyah periode transaksi tanggal 01 Januari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai, bercap pos (bukti PR.8);

- Hasil cetak Tangkapan layar percakapan Pemohon dengan Termohon melalui aplikasi whatsapp. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan melalui sumbernya akan tetapi tidak dilakukan pengujian secara forensic tentang kebenarannya (bukti PR.9);

- Hasil cetakan foto mobil kijang inova berwarna hitam dengan

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



nomor Polisi DD 1733 SD. Bukti tersebut dibubuhi meterai bercap pos (bukti PR.10);

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 2**, usia 39 tahun, mengaku sebagai saudara kandung Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal di Rumah orangtua Pemohon dan di rumah kos di pare-pare;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Anak Buah kapal (ABK) yang berlayar untuk Rute Domestik (Parepare - Samarinda) dalam Indonesia dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering cerita kepada saksi perihal pertengkarnya yang disebabkan karena Pada saat itu Pemohon mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Termohon merasa itu kurang dari jumlah yang seharusnya;
- Bahwa Termohon menceritakan kepada saksi Pemohon hanya mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena mobil Pemohon mengalami kecelakaan di jalan Tol di Makassar sehingga membutuhkan biaya perbaikan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di rumah kos-kosan di pare-pare;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah mengantar Termohon pulang ke Bulukumba dan Termohon tidak kembali ke pare-pare lagi karena sakit;
- Bahwa Saksi beberapa kali menghubungi Pemohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dan menjemput Termohon akan tetapi Pemohon hanya berjanji dan tidak pernah datang menjemput Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki sebuah mobil hitam namun saksi tidak mengetahui detail mobil tersebut, dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Pemohon. Selain itu Pemohon dan Termohon memiliki rumah BTN yang masih dicicil pembayarannya setiap bulan yang saat ini ditempati oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, atau sudah selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sekarang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuka warung makan di tanah baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menghubungi Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak merespon dan upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi kedua, **A. Armita binti A. Mappiseling**, usia 32 tahun, mengaku sebagai saudara kandung Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal di Rumah orangtua Pemohon dan di rumah kos di pare-pare;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Anak Buah kapal (ABK) yang berlayar untuk Rute Domestik (Parepare -

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Samarinda) dalam Indonesia dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak yang lahir;

- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengantar Termohon pulang ke Bulukumba dan kemudian Termohon tidak kembali lagi ke Pare-pare karena rumah kost tidak dilanjutkan oleh Pemohon kontrakannya dan Termohon tinggal di rumah tante Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki sebuah mobil hitam namun saksi tidak mengetahui detail mobil tersebut, selain itu ada rumah BTN yang saat ini masih dicitil pembayarannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, atau sudah selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Termohon membuka warung makan di Tanahberu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menghubungi Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak merespon dan upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan, apabila Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengabulkan permohonan Pemohon, maka Termohon mengajukan Gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 atau selama 11 (sebelas) bulan dengan jumlah perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sehingga total keseluruhan nafkah *madhiyah* yang harus dibayar Tergugat sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 2. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil, merek kijang inova, nomor polisi DD 1733 SD, warna hitam, diperoleh dengan cara dibeli pada tanggal 10 Maret 2022, seharga Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat beserta surat-suratnya;
 5. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan atau menyerahkan harta berupa 1 unit mobil kepada Penggugat kemudian dibagi dan diserahkan sesuai bagian masing-masing sebagaimana menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku yaitu seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai ABK dan sedang berlayar;
 2. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah lalai menafkahi Penggugat selama 11 bulan;
 3. Bahwa Tergugat sanggup memberikan dan memenuhi tuntutan Penggugat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan jumlah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau;
 4. Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit mobil warna hitam, namun mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). dan

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tergugat tidak keberatan jika hasil penjualan mobil tersebut dibagi dua bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil permohonannya terbukti karena telah dikuatkan dengan alat bukti yang cukup, sedangkan dalil bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti seluruhnya, sehingga beralasan hukum jika Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis.

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon maupun Termohon dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih dahulu mengklasifikasi pokok-pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tentang hubungan hukumnya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2019 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/027/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun belum ada anak yang lahir;
3. Bahwa tentang alasan perceraian, Pemohon mendalilkan bahwa sejak memasuki 5 bulan awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau ikut ke pare-pare bersama dengan Pemohon, namun berusaha memaklumi namun beberap kali Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di Pare-pare Termohon seringkali menolak;

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

5. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa dalam petitumnya, Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dalil perihal hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;

2. Bahwa Termohon mengakui pula dalil Pemohon tentang awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut:

a. Pada tahun 2020 Termohon ikut bersama Pemohon tinggal di Pare-pare dan numpang di rumah keluarga Termohon, sehingga karena tidak enak Pemohon mengantar Termohon pulang ke Bulukumba. Pada tahun bulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di pare-pare dengan menyewa kontrakan sampai akhirnya Termohon sempat bekerja di pare-pare sejak bulan Agustus 2022 sampai Maret 2023.

b. Pemohon tidak melanjutkan rumah yang dikontrak sehingga pada bulan Februari 2023 Pemohon mengantar Termohon pulang ke Bulukumba dan tidak pernah menjemput Termohon lagi untuk kembali ke Pare-pare.

4. Bahwa Pemohon tidak pernah berusaha membujuk Termohon untuk kembali bersama tinggal bersama di Pare-pare;

5. Bahwa benar selama 1 tahun lebih Pemohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan dan tidak saling komunikasi lagi;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



7. Bahwa Termohon membantah adanya upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Termohon keberatan apabila permohonan Pemohon dikabulkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terhadap hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengakuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena pembuktian atas suatu hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karena itu, pengakuan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut tidak memiliki nilai bukti atas peristiwa atau perbuatan hukum perkawinan, sehingga Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut. Adapun bagi Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuannya tersebut telah menghilangkan hak bantahnya sehingga tidak perlu lagi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya begitupula dengan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk, sifat dan kualitas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, berdasarkan segenap pertentangan pokok-pokok dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan apa penyebabnya?
2. Sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal?
3. Apakah telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Juni 2019, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Mennimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.2 berupa percakapan Pemohon dan Termohon melalui whatsapp terhadap bukti tersebut tidak dilakukan pengujian secara forensic tentang kebenarannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Elektronik maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat secara langsung perselisihan atau pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi keduanya menerangkan bahwa Termohon tidak tinggal lagi bersama dengan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun. Selain itu saksi juga menerangkan bahwa pada tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di Pare-pare. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tidak pernah melihat secara langsung perselisihan atau pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi keduanya menerangkan bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena pada tahun 2023 Pemohon mengantar Termohon pulang ke Bulukumba dan Pemohon tidak pernah lagi datang menjemput Termohon. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2024. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil-dalil bantahan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak yang lahir, akan tetapi sejak setelah memasuki bulan ke 5 pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal di Pare-pare;
- Bahwa sejak tahun 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *raji* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 1 tahun berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal di Pare-pare. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan bersama-sama*' menurut pendapat Majelis Hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan cerai gugat semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban konvensinya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut;

1. Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 atau selama 11 (sebelas) bulan dengan jumlah perbulan

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sehingga total keseluruhan nafkah *madhiyah* yang harus dibayar Tergugat sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

2. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil, merek kijang innova, nomor polisi DD 1733 SD, warna hitam, diperoleh dengan cara dibeli pada tanggal 10 Maret 2022, seharga Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat beserta surat-suratnya;

5. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan atau menyerahkan harta berupa 1 unit mobil kepada Penggugat kemudian dibagi dan diserahkan sesuai bagian masing-masing sebagaimana menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku yaitu seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok jawabannya, Tergugat tidak membantah dan mengakui dalil gugatan Penggugat, terkait jumlah tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau selama 11 bulan, nafkah iddah dan mut'ah Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan berapa nilai yang layak dan patut untuk dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 11 bulan terhitung sejak September 2023 sampai Agustus 2024 sehingga berdasarkan alasan tersebut, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama 11 bulan sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan rute Parepare-Samarinda. Selain itu Tergugat tidak membantah tuntutan dari Penggugat dan mengakui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 11 bulan namun terkait jumlahnya Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim. Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi Penggugat tidak memberikan nafkah tersebut sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 oleh karenanya Tergugat layak dibebani untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, PR.9 dan PR.10. Keseluruhan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti PR.5 juga cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya*".

Menimbang, bahwa bukti surat PR.1, PR.2, PR.3, dan PR.8 seluruhnya adalah asli rekening koran dari Bank BRI Cabang Bulukumba atas nama Penggugat. Bukti tersebut berkualifikasi akta autentik karena dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa rekening Penggugat menerima uang dari Tergugat atas nama Mustajidin yang ditransfer via BRImo pada tanggal 27 Februari 2023 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada 30 Maret 2023 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 5 Januari 2024 sejumlah Rp6.120.000,00 (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig*

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



bewijskracht) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat PR.4, PR.5, PR.6, dan PR.7 berupa rekening Koran atas nama Penggugat dan pada bukti tersebut tidak terdapat transaksi yang menunjukkan Tergugat mengirim uang ke rekening Penggugat pada bulan September, Oktober, November, Desember tahun 2023, selain itu pada tahun 2023 bulan April, Mei, Juni dan Juli dan pada tahun 2024 sejak februari sampai Agustus Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat lalai dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda PR.9 berupa hasil cetak percakapan Penggugat dan Tergugat melalui whatsapp yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai ABK dan mendapatkan penghasilan lain dengan mendaftar penumpang melalui aplikasi. Bukti PR.9 merupakan cetak dokumen elektronik, yang tidak diuji melalui Lembaga berwenang (forensik) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang menurut ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bekerja sebagai pelaut dalam hal ini sebagai ABK dengan rute Pare-pare-Samarinda akan tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat. Selain itu sekalipun saksi tidak mengetahui secara langsung perihal lalainya Tergugat dalam memberikan nafkah, namun para saksi tersebut menerangkan bahwa sejak September 2023 sampai Agustus 2024 Penggugat mengeluhkan perihal ketiadaan nafkah dari Tergugat;

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi menerima nafkah atau Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak September 2023 sampai Agustus 2024 Penggugat bersifat negatif. Berdasarkan asas hukum *negativa non sunt probanda* maka Penggugat tidak diwajibkan untuk membuktikannya ketiadaan peristiwa tersebut. Tergugat tidak membantah hal tersebut, maka seluruh peristiwa sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan harus dinyatakan terbukti. Dengan demikian, dalil tentang Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dalam kurun waktu September 2023 sampai Agustus 2024 Penggugat harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka yang menjadi fakta dalam dalam pokok gugatan ini adalah:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut atau ABK dengan rute perjalanan Pare-pare – Samarinda;
2. Bahwa jumlah nafkah yang rata-rata dikirim Tergugat kepada Penggugat adalah paling sedikit sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling besar sejumlah Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak September 2023 sampai Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri*, dan ayat (5) menegaskan bahwa *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya*”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan tafsir hukum ekstensif terhadap frase ‘sesudah ada tamkin sempurna dari istri’, dimana frase sesudah ada tamkin sempurna, tidak hanya dapat dibatasi pada makna setelah menikah

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



kemudian langsung berpisah, tetapi sepanjang waktu suami istri terikat dalam perkawinan dan selama itu keduanya saling memenuhi hak dan kewajiban, yang antara lain saling menjaga harkat dan martabat rumah tangga, maka pada dasarnya tetap dapat disebut tamkin sempurna;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dalam konvensi yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun, namun kemudian hidup terpisah disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga, dan tidak ada fakta bahwa Penggugat telah melakukan hal-hal yang merusak rumah tangga dengan tidak menjaga nilai-nilai harkat dan martabat rumah tangganya, Oleh karena itu, Penggugat tetap menjaga nilai-nilai harkat dan martabat rumah tangganya sebagai suatu kewajiban Penggugat dalam hidup berumah tangga, maka Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya yang dilalaikan oleh Tergugat sebagai kewajibannya selaku suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah yang seharusnya diberikan oleh Tergugat, berdasarkan fakta angka 1 (satu) diketahui bahwa Tergugat berprofesi sebagai pelaut atau ABK yang secara umum diketahui bahwa pelaut memiliki penghasilan sepanjang melaksanakan tugas (memiliki kontrak) sehingga jumlah penghasilannya pun tidak fix and flat setiap bulannya. Oleh karena itu, pembebanan nafkah sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa jumlah nafkah yang memenuhi aspek keadilan adalah jumlah nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 3 (tiga) bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2023 hingga Agustus 2024 maka, Tergugat dinilai telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian perihal nafkah lampau dan menolak selebihnya dengan cara menghukum Tergugat

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



untuk membayar nafkah kepada Penggugat yaitu yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 11 (sebelas) bulan = Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

2. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat mengajukan permohonan cerai terhadap Penggugat maka, Penggugat berhak atas nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut (ABK) sehingga memiliki kemampuan finansial untuk membayar nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok jawabannya, Tergugat pada dasarnya bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat namun nominalnya diserahkan kepada Majelis Hakim. Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat pada dasarnya tidak membantah adanya hak Penggugat terhadap nafkah tersebut, Tergugat keberatan atas jumlah nafkah yang harus diserahkan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyebutkan bahwa perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah bagi istri yang telah dukhul selama masa iddah kecuali isterinya *nusyuz*. Namun demikian, oleh karena pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat bukan perihal berhak atau tidaknya Penggugat atas nafkah iddah melainkan besarnya jumlah nafkah yang dibebankan kepada Tergugat sebagai suami, maka Majelis Hakim menilai tidak ada lagi urgensinya untuk mempertimbangkan *nusyuz* atau tidaknya Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat dan Tergugat menunjuk bukti-bukti yang diajukan dalam konvensi sekaligus sebagai bukti dalam rekonsensi;

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang relevan dengan dalil-dalil perihal kemampuan Tergugat untuk membayar nafkah berupa 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Tergugat berprofesi sebagai pelaut (ABK). Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil Tergugat. Namun tentang penghasilannya, para saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Tergugat. yang dalam hukum acara dikenal sebagai *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang bertentangan dengan syarat materil pembuktian yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat berprofesi sebagai pelaut (ABK). Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil Tergugat. Namun para saksi Tergugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat dan para saksi hanya mendengar dari informasi Tergugat. Di dalam hukum acara dikenal sebagai *testimonium de auditu atau hearsay evidence*, yang bertentangan dengan syarat materil pembuktian yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c). melunasi mahar yang masih terhutang

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*, d). memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya syarat utama yang dapat menghalangi pemenuhan nafkah iddah berupa tindakan nusyuznya isteri *in casu* Penggugat, dan karena tidak ada satu fakta hukum bahwa Penggugat melakukan nusyuz, meskipun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara kontekstual, nusyuz tidak saja dapat dibatasi dalam kriteria makna seorang istri melawan suami, durhaka, tidak mematuhi suami, namun lebih dari itu adalah dimana seorang istri meninggalkan semua kewajibannya secara totalitas baik terhadap diri suami maupun rumah tangganya, namun sesuai fakta bahwa Penggugat tetap menjaga nilai-nilai harkat dan martabat rumah tangganya dan dengan tidak melakukan hal-hal yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak rumah tangga (*fasid*), sehingga dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak berada dalam situasi nusyuz dan karenanya Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut (ABK) dan memiliki penghasilan dengan range di atas Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak, maka Majelis Hakim menilai telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan pasca putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, dimana sesuai fakta hukum bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai pelaut (ABK) dan tidak ada fakta bahwa Tergugat sebagai orang yang menyandang status *disabilitas* (cacat jasmani) dan *kuratele* (dalam pengampuan), dan juga dengan memerhatikan usia Tergugat yang masih sangat potensial untuk berperan lebih banyak dalam menghasilkan materi untuk suatu kehidupannya, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan mengutip abstraksi hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah mut'ah yang telah ditetapkan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim adalah setidaknya patut dinilai sebagai jumlah yang memenuhi standar kriteria yang bisa dijadikan sebagai modal usaha bagi Penggugat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat pasca terjadinya perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang artinya; ...*dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

فَمَتَّعُوهُمْ وَصَوَّرُوهُمْ سَرَّاحًا حَمِيلاً

Artinya: *maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan mengutip firman Allah dalam surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saat mana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah lampau tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, ketentuan tersebut di atas juga termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



dalam huruf C, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

3. Harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan gugatan harta bersama berupa Satu unit mobil Kijang Inova Nomor Polisi DD 1733 SD, warna hitam dibeli pada tahun 2022, ditaksir senilai Rp132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat beserta surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dan mengakui adanya harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan berupa satu unit mobil kijang inova namun mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dari hasil penjualan mobil tersebut uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat di bank BRI, sehingga sisa uang hasil penjual mobil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.10 berupa hasil cetak foto objek sengketa berupa 1 unit mobil kijang inova, yang tidak diuji melalui Lembaga berwenang (forensik) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah sesuai maksud ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam persidangan baik karena hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan 'bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing' dan dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan 'janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan';

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dari 2 ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan menggunakan tafsir hukum gramatikal, pembagian harta bersama suami isteri dilakukan setelah terjadi perceraian antara keduanya, apakah dalam konteks cerai hidup dan cerai mati, sepanjang suami isteri berselisih pendapat mengenai harta bersama yang penyelesaiannya dilakukan di pengadilan, oleh karena pembagian harta bersama hanya bisa terjadi pasca perceraian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat yang dinilai sebagai pengakuan murni yang menjadi bukti sempurna terkait penjualan mobil yang tersisa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), karena selebihnya digunakan untuk membayar utang bersama di bank BRI. Dengan demikian Majelis Hakim menilai uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa abstraksi dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang dikomparasikan satu sama lainnya, Menimbang, bahwa mengenai jumlah hak atas harta bersama, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa hak janda dan duda atas harta bersama adalah

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Dengan demikian, terdapat dasar hukum yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama berupa hasil penjualan objek sengketa masing-masing sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, atau masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat berupa hasil penjualan objek sengketa berupa satu unit mobil kijang inova sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan bahwa nominal biaya yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat tersebut secara umum sebanding dengan jumlah biaya yang pada umumnya digunakan untuk biaya pelaksanaan eksekusi, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemenuhan hak Penggugat atas pembayaran sejumlah uang dari Tergugat tersebut tidak dapat digantungkan pada pelaksanaan eksekusi. Atas dasar itu, untuk efektivitas pelaksanaan isi putusan, Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan tidak menerima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah lampau selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - b. Nafkah selama dalam masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan, sehingga total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana diktum putusan angka 2 huruf a, b dan c;
4. Menyatakan hasil penjualan atas 1 (satu) unit mobil, merek kijing inova, nomor polisi DD 1733 SD, warna hitam, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada diktum 4 (empat) adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama Penggugat yang bersaran bagiannya sebagaimana yang tertuang pada diktum angka 5 (lima) kepada Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

esia

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>280.000,00</u>

(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)